

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/PADK.05/2025
TENTANG
LINI USAHA ASURANSI UMUM, ASURANSI UMUM SYARIAH, ASURANSI
JIWA, DAN ASURANSI JIWA SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

Latar belakang penyusunan PADK ini adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 3A ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Atas hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi dan standarisasi lini usaha pada asuransi umum, asuransi umum syariah, asuransi jiwa, dan asuransi jiwa syariah.

2. Apa saja ketentuan yang diatur dalam PADK ini?

Pokok pengaturan yang diatur dalam PADK ini antara lain:

- a. ketentuan umum;
- b. lini usaha asuransi umum dan asuransi umum syariah; dan
- c. lini usaha asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah.

3. Apakah lini usaha asuransi harta benda dapat menjamin perluasan risiko?

Ya. Lini usaha asuransi harta benda dapat menjamin perluasan risiko, antara lain sebagai berikut:

- a. gempa bumi, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung/peserta terhadap risiko kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, termasuk dampak yang mengikuti seperti runtuhnya bangunan, kebakaran pasca-gempa, likuefaksi, atau tsunami;
- b. *property all risks/ industrial all risks*, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan menyeluruh kepada tertanggung/peserta terhadap segala bentuk risiko kerusakan atau kehilangan atas properti, kecuali risiko yang secara eksplisit dikecualikan dalam polis asuransi;
- c. terorisme dan sabotase, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan kepada tertanggung/peserta terhadap kerusakan atau kerugian yang secara langsung disebabkan oleh tindakan terorisme atau sabotase, baik terhadap properti maupun operasional bisnis;
- d. gangguan usaha (*business interruption*), yakni asuransi harta benda yang memberikan kompensasi kepada tertanggung/peserta atas kehilangan pendapatan atau keuntungan usaha yang terjadi akibat

- terhentinya operasional bisnis karena kerusakan fisik yang dijamin oleh polis asuransi properti; dan
- e. katastrofik/bencana, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan terhadap kerugian besar akibat bencana besar (katastrofe) yang bersifat jarang terjadi namun berdampak sangat merusak dan luas.

4. Apa yang membedakan lini usaha asuransi seumur hidup dan asuransi seumur hidup kombinasi?

Lini usaha asuransi seumur hidup memberikan perlindungan jiwa seumur hidup (maksimal berusia 100 tahun), sedangkan lini usaha asuransi seumur hidup kombinasi memberikan perlindungan jiwa seumur hidup ditambah dengan manfaat nilai tunai atau tabungan selama masa polis asuransi aktif.

5. Apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam mekanisme penggantian biaya perawatan medis dalam lini usaha asuransi kesehatan?

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam mekanisme penggantian biaya perawatan medis, yakni sebagai berikut:

- a. *indemnity*, yaitu penggantian biaya perawatan medis yang dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan dalam polis asuransi; dan
- b. *managed care*, merupakan integrasi antara pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan komprehensif yang dilakukan sebagai upaya dari tindakan:
 - 1) promotif, yaitu kegiatan yang bersifat promosi kesehatan atau edukasi kesehatan;
 - 2) preventif, yaitu pencegahan terhadap suatu penyakit;
 - 3) kuratif, yaitu pengobatan untuk penyembuhan penyakit;
 - 4) rehabilitatif, yaitu pemulihan; dan/atau
 - 5) paliatif, yaitu perawatan medis khusus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarga pasien yang menderita penyakit kronis dan sulit sembuh,yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap secara terstruktur dan berjenjang.

6. Bagaimana mekanisme pengenaan biaya akuisisi *back end loading* pada lini usaha PAYDI?

Mekanisme pengenaan biaya akuisisi pada PAYDI *back end loading* akan dikenakan di akhir periode dengan seluruh premi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan diinvestasikan sesuai dengan instrumen investasi yang dipilih.

7. Kapan PADK ini mulai berlaku?

PADK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.